

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN  
2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
DI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN  
OLAHRAGA CABANG SEPAK BOLA DI KABUPATEN MALANG  
(Studi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang)**

**Skripsi**

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ODDIE BAYU O.R.**

**NIM. 0810113085**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

Impelentasi Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan  
Olahraga di Pemerintahan Daerah dalam Pembinaan Cabang Olahraga  
Sepakbola Di Kabupaten Malang

Identitas Penulis :

A. Nama : Oddie Bayu OR

B. NIM : 0810113085

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 27 Januari 2014

Pembibing Utama,

Lutfi Effendi, SH. MH.

NIP :1960081019860110

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H.,M.H.

NIP : 195907171986011001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum  
Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH. MH.

NIP :1960081019860110

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Implementasi Hukum .....	14
B. Pemerintahan Daerah .....	15
C. Tentang Pembinaan .....	20
D. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Metode Pendekatan .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Jenis Dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Analisa Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
A. Lokasi Penelitian .....	38
B. Implementasi Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 Dalam Pembinaan Cabang Olahraga Sepak Bola di Kabupaten Malang .....	54
C. Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan Sepakbola di Kabupaten Malang .....	69
D. Solusi Terciptanya Pembinaan yang Baik dan Tepat Sasaran .....	67



<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b> .....	86




## DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Daftar Sekolah Sepakbola Yang Terdaftar di Kabupaten Malang .....	60
2.	Matriks Pembinaan Cabang Olahraga Sepakbola di Kabupaten Malang ....	62
3.	Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan Sepakbola di Kabupaten Malang ...	72
4.	Data Prestasi Cabang Olahraga Sepakbola Kabupaten Malang.....	76
5.	Matriks 2 Faktor Pendukung Cabang Pembinaan Cabang Olahraga Sepakbola.....	77




## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.	Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Malang .....	44
2.	Struktur Organisasi PSSI Kabupaten Malang .....	49
3.	Struktur Organisasi KONI Kabupaten Malang .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
1.	Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 .....	86
2.	Surat Ijin Penelitian Dari Dinas Terkait.....	92
3.	Surat Keputusan Bimbingan Skripsi .....	94





## Kata Pengantar

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *"Impelentasi Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga di Pemerintahan Daerah dalam Pembinaan Cabang Olahraga Sepakbola Di Kabupaten Malang"*. dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Lutfi Effendi, SH. MH selaku pembimbing I dan Bapak Agus Yulianto, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr Ir Yogi Sugito, selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Sihabuddin SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Lutfi Effendi, SH.MH selaku ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dosen Pembimbing yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan d sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. Bapak Dosen yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Azhari SH.MH , beserta Staff-Staff yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Ismaryono yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data demi kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Rekan-Rekan Pariabang Oddy DTS, Alvan,Shinta,Fafa dan Angga yang selalu membantu dalam motivasi dan juga dukungan moril yang tak pernah kurang.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara Muhamad Adi, Jordian Ari,Remon,Rizal brewok dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibunda Farida,Ayahanda Jockie Ismudjoko dan Keluarga Kecil Mbak Ajeng,Mas Mahar dan Janeeta yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Januari 2014

Penulis,

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN  
2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
DI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN  
OLAHRAGA CABANG SEPAK BOLA DI KABUPATEN MALANG  
(Studi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang)**

**Abstraksi**

**Oleh:**

<b>Nama:</b>	<b>Oddie Bayu O.R</b>
<b>NIM:</b>	<b>0810113085</b>
<b>Fakultas:</b>	<b>Hukum</b>
<b>Konsentrasi:</b>	<b>Hukum Administrasi Negara</b>
<b>Tanggal:</b>	<b>12 Februari 2014</b>

Penulis disini membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 yang dalam hal ini mengatur tentang pembinaan olahraga di pemerintahan daerah yang lebih tepatnya lagi disini penulis membahas tentang pembinaan dalam cabang olahraga sepak bola

Adapun tujuan dari penulis membahas daripada Peraturan Pemerintah No 16 Tersebut karena Untuk mengetahui *missing link* dari sistem pembinaan olahraga kita lebih tepatnya atau khususnya olahraga sepakbola.

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini adalah penelitian empiris dimana peneliti meneliti menggunakan teknik sample dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam sistem keolahragaan di pemerintahan daerah yang kemudian, dianalisis sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada dan kemudian ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti apakah pemerintah daerah kabupaten malang sudah mengimplementasi menggunakan Undang-undang yang benar

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Dalam hal pelaksanaannya Peran pemerintah dalam pembinaan olahraga khususnya pada cabang sepak bola masih sangat minim.tidak adanya pengawalan yang berkelanjutan, serta kerja sama atau koordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga yang telah dibentuk, dalam hal ini adalah KONI dan Untuk Pembibitan atlet sepakbola sendiri untuk saat ini dinas dan organisasi olahraga terkait belum mengimplementasi PP No 16 Tahun 2007 dimana para stakeholder masih menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 2005 Tentang sistem keolahragaan di mana hal tersebut mengakibatkan luasnya interpretasi dari implementasi cara pembinaan olahraga terutama dalam hal ini olahraga cabang sepakbola itu sendiri

Meningkatkan sarana dan prasarana, serta alat-alat kelengkapan olahraga, sebagai salah satu faktor pendukung terlaksana serta tercapainya cita-cita keolahragaan secara umum, khususnya pada cabang olahraga beladiri sepak bola.

Serta pengimplementasian terhadap undang-undang yang lebih tepat sasaran akan memudahkan organisasi dalam hal ini pemerintah kabupaten malang khususnya KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga serta PSSI akan memudahkan dan memberikan hasil yang lebih maksimal untuk pencapaian tujuan dalam hal ini dalam hal pembinaan cabang olahraga sepakbola.





### **Abstract**

*The author here discusses about the implementation of Government Regulation . 16 of 2007 are in this set of sports coaching in local governance rather, here the author discusses about coaching in the sport of football*

*The purpose of the author discusses rather than the Government Regulation No. 16 Such as to know the missing link of our sport development system more precisely or sports especially football .*

*The studies were performed by the type here is studies of empirical research in which researchers examined samples using techniques and interviews with relevant parties involved in the sports system in local government then , analyzed in accordance with the laws and regulations that exist and then drawn conclusions relating the problems examined whether local governments are already implementing poor districts using the correct Law*

*The results of research conducted by the authors is that in terms of implementation of government 's role in coaching the sport , especially in football branch minim.tidak still ongoing guardianship , as well as cooperation or coordination between the government and the institutions that have been established , in this is KONI to Breeding and football athletes themselves to current sports -related agencies and organizations not implementing Regulation No. 16 of 2007 in which the stakeholders are still using the Law No. 5 Year 2005 concerning the sports system in which it resulted in the interpretation of the extent of implementation of the method sports coaching , especially in this branch of the sport of football itself*

*Improve facilities and infrastructure , as well as sports equipment fittings , as one of the supporting factors and implemented to attain the ideals of sports in general , especially in the martial sport of football .*

*As well as the implementation of the legislation will allow better targeted organization in this district particularly unfortunate KONI , Department of Youth and Sports and the PSSI will facilitate and provide maximum results for the achievement of objectives in this regard in terms of coaching the sport of football*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah berakhirnya era Orde Baru maka pemerintahan dengan model yang sentralistik dianggap tidak baik dan tidak sesuai lagi, Selama masa Orde Baru, Pembangunan Nasional Kita lebih kearah paradigma pertumbuhan hal tersebut tidaklah salah karena ketika masa tersebut baru dimulai, kondisi perekonomian kita sangatlah berat, dan ahli-ahli ekonomi kita pada masa itu lebih cenderung ke arah paradigma pertumbuhan.<sup>1</sup> karena rencana pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat, perencanaan dan kebijakan ditetapkan dari atas ke bawah (*top-down planing and development*)<sup>2</sup>, maka dapat diinterpretasikan kebijakan tersebut mengekang demokrasi dan aspirasi daerah, dan bahkan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak, oleh karena itu sistem pemerintahan yang sentralistik harus diganti dengan pemerintahan yang desentralistik.

Kejatuhan dari Orde baru tersebut juga membawa semangat baru dalam pencapaian pemerintahan yang lebih efisien dan lebih dekat dengan masyarakat, oleh karena itu asas Demokrasi pun muncul sebagai jawaban dari ketidak transparan dari era Orde Baru.

Menurut John L. Esposito<sup>3</sup> pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi juga berarti memberikan kebebasan dan kesempatan kepada rakyat untuk menikmati hak dasar

<sup>1</sup> Tri hayati, S.H.Harsanto Nursadi S.H., M.si, Andhika Danesjvara S.H., M.Si.. *Administrasi Pembangunan (suatu pendekatan hukum dan perencanaannya)*,2005 ,Hal.118

<sup>2</sup> Ibid, Hal. 118

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>,*Demokrasi Menurut para ahli*,Diakses tanggal 10 Juni 2013, Pukul 13:23 WIB



yang meliputi; kehidupan yang layak, lapangan kerja yang layak, pendidikan yang murah, pelayanan kesehatan yang baik, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan berserikat dan kebebasan berpolitik.

Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.22/1999) telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan.

Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dalam pencapaian tujuan tersebut pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah<sup>4</sup>. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Di lain pihak, desentralisasi memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk dapat menangani masalah-masalah di daerahnya dengan cepat dan efektif. Serta membangkitkan kreatifitas aparat pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mensikapi perkembangan yang terjadi. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>5</sup>Pelayanan publik diharapkan lebih baik dan efisien karena besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten untumenyelenggarakan

<sup>4</sup> Dr. Arifin Tahir, Msi., Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2001, Halaman 41.

<sup>5</sup> Arief dwi sulistiya, 2008, PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH (Studi Kasus Responsifitas dan Inovasi Aparatur di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang), Halaman 77.

pemerintahan di daerah, dan dianggap lebih memahami persoalan dan budaya masyarakat setempat. Asumsi dasarnya adalah kabupaten dan kota lebih dekat kepada rakyatnya yang harus dilayani, maka wajar jika diberi wewenang yang besar untuk meningkatkan pelayan publik di daerahnya.

Selanjutnya dalam konsep desentralisasi dengan prinsip *Bottom-up* menjadi menarik untuk disimak bahwa prinsip tersebut tidak hanya dapat dilaksanakan pada sistem pemerintahan saja, melainkan dapat diterapkan pada pola pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat kemudian menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas pemerintahan daerah melalui strategi pembinaan masyarakat yang tepat.

Pembinaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat<sup>6</sup>. Terdapat keterkaitan yang erat antara pembinaan masyarakat sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemerintahan daerah.

Menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial maupun politik. Dalam fokus penelitian kali ini, peneliti akan lebih menitikberatkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus pembangunan daerah dengan mengangkat bidang

---

<sup>6</sup> H. Muh. Yusuf, 2011 Mencermati Manajemen pembangunan olahraga nasional halaman 5



olahraga Sepak bola sebagai potensi masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah daerah Kabupaten Malang.

Olahraga, merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan pembinaan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional<sup>7</sup>. Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.

Prestasi olahraga sebuah bangsa dapat menjadi tolok ukur kemajuan peradaban, kekuatan, kehormatan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Sebaliknya bangsa yang tingkat kesejahteraannya rendah, banyak penyelenggara negara yang korup, maka dapat dipastikan miskin prestasi olahraga di tingkat dunia.<sup>8</sup>. pernyataan tersebut menegaskan eratnya hubungan olahraga dengan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem olahraga yang terkodinasi, bersih dan efektif.

Seperti yang di jelaskan dalam UU sistem keolahrgaan nasional, pemerintah diharuskan melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan,

<sup>7</sup> Agus Kristiyanto ,2012,Pembangunan Olahraga untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa, Halaman 5

<sup>8</sup> H. Muh. Yusuf, 2011 Mencermati Manajemen pembangunan olahraga nasional, Halaman 6

pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang tersebut, memperhatikan asas desentralisasi, otonomi dan upaya serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berupaya serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Dalam hal pembinaan olahraga di daerah pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang mengusyaratkan bahwa pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab atas proses pembinaan dari olah raga itu sendiri hal ini tertian dengan di resmikan-nya Peraturan pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga tepatnya pada pasal 6 tentang tanggung

---

<sup>9</sup> Undang – undang Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2005 Tentang sistem keolahragaan nasional, Pasal 22, Bab 4 mengenai pembinaan dan penyelenggaraan sistem keolahragaan

jawab pemerintah daerah dan pasal 3 huruf (b) yang menyebutkan tentang pembinaan dan penyelenggaraan merupakaan tanggung jawab kebijakan pemerintah daerah.

Pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 Mengenai Kewenangan pemerintah daerah menyebutkan antara lain:

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<sup>10</sup>

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

<sup>10</sup> Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007, Mengenai Kewenangan pemerintah daerah



Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan NKRI, Kabupaten Malang sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah diatas. Dalam hal pembinaan masyarakat terutama dibidang olahraga, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan tersebut untuk menjalankan koordinasi yang sinergis secara vertikal dan horisontal dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah melalui peningkatan kualitas keolahragaan.

Dalam konteks keolahragaan, Kabupaten Malang juga dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota<sup>11</sup>, dengan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah tidak sendiri dalam melakukan pembinaan olahraga di daerah di sini pemerintah daerah di bantu oleh KONI daerah yang memiliki kewenangan mereka sendiri.

Sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga di tingkat pemerintah daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga juga mempunyai kewenangan yang sama dengan Kementerian pusat hanya saja cakupannya hanya pemerintah kota/kabupaten, hal ini tertuang di Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten malang yang yaitu:

- Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

<sup>11</sup> Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007



**Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :**

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan ;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga ;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- h. Penyelenggara Kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga ;
- i. Pembinaan UPTD ;
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga ;
- k. Pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan ;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah ;
- m. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan ;
- n. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan keolahragaan ;
- o. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- p. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga dan pelaksanaan anggaran/dana.

Dari Tupoksi diatas ada poin yang menurut saya cukup menarik yaitu pada huruf (e), (k), dan (o) dimana pada poin tersebut menjelaskan bahwa pembinaan adalah salah satu tanggung jawab dari Dinas Pemuda dan Olahraga, sedangkan di lain pihak salah satu tanggung jawab KONI juga menyebutkan pembinaan merupakan tanggung jawab KONI yang tercantum di pokok pikiran KONI yang berbunyi:

*“Membantu pemerintah membuat kebijaksanaan nasional dan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional”*

Pada poin diatas menunjukkan bahwa mereka juga menyertakan pembinaan sebagai salah satu tugas mereka.

Dengan adanya pembagian tugas antara KONI daerah,Dinas Pemuda dan Olahraga dan Induk Olahrgaga cabang,yang tidak dijelaskan secara gamblang di PP No. 16 Tahun 2007 membuat sistem pembinaan dan koordinasi olahraga di daerah di Implementasikan secara independen oleh instasi-instasi terkait tersebut. Yang pada akhirnya mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan yang di lakukan pemerintah daerah.

Penunjukan tema sepakbola sendiri bagi penulis cukup menarik karena upaya pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan masyarakat terutama di bidang keolahragaan terlebih lagi di cabang sepakbola dimana output yang dikeluarkan dari hasil pembinaan selama ini masih jauh dari kata memuaskan,keterbatasan minat dan bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu ketersediaan sarana dan prasarana menjadi masalah utama dalam merealisasikan hal diatas.

Dengan potensi keolahragaan dari cabang olahraga sepak bola di Kabupaten Malang yang cukup menjanjikan sebagai contohnya adalah tim SSB dari kabupaten malang rutin menyetorkan juara tingkat kualifikasi Jawa Timur yang pada akhirnya akan dikirim ke kejuaraan dunia Danone, menjadikan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk memperbaiki prestasi timnas sepakbola Indonesia.

Tentu saja dalam mencapai tujuannya membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengingat perkembangan pembangunan dalam bidang keolahragaan ini masih cukup baik dan dominan dalam menyerap potensi-potensi masyarakat jika terdapat saling bantu antara stakeholder di daerah untuk mengembangkannya.

Bertolak dari latar diatas kemudian keinginan penulis untuk mengelaborasi lebih jauh mengenai pembinaan masyarakat terutama dalam pengembangan potensi keolahragaan. Dengan mengangkat judul penelitian **"Implementasi Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga di Pemerintahan Daerah dalam Pembinaan Cabang Olahraga Sepakbola Di Kabupaten Malang"**. menjadi pijakan awal dari sebuah penelaahan lebih lanjut menuju sebuah pembangunan di daerah yang lebih memperhatikan kondisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) demi tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Merujuk dari beberapa pernyataan mengenai implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten Malang dalam kaitannya dengan fungsi Pemerintah daerah terhadap pembinaan masyarakat dalam bidang olah raga, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah :



### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Pemerintah Daerah terkait Pembinaan Olahraga cabang Sepak bola di Kabupaten Malang?
2. Faktor – Faktor Penghambat apa saja yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 terkait Pembinaan Olahraga cabang Sepak bola di Kabupaten Malang?
3. Solusi apa sajakah yang dapat membantu terlaksananya Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 dalam pembinaan Olahraga cabang Sepak bola di Kabupaten Malang?

### D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di pemerintah daerah dalam koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
2. Mengetahui, Menemukan dan menganalisis tentang hambatan atau kendala dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di pemerintah daerah dalam koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
3. Mengetahui, Menemukan dan menganalisis Solusi yang dilakukan pemerintahan daerah dalam menghadapi hambatan tersebut

menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di pemerintah daerah dalam koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya :

### **1. Manfaat Akademis**

Melalui penelitian ini, peneliti akan menelaah dan mengidentifikasi tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga di Pemerintahan daerah dalam koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintahan Kabupaten/kota**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, terlebih dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan agar pembinaan olahraga menjadi lebih transparan dan lebih terintegasi dengan tujuan pemerintah pusat. Dan juga untuk mengetahui seberapa efektifkah program-program pembinaan keolahragaan yang ditelurkan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pembinaan olahraga, sebagai referensi tambahan untuk melakukan penelitian yang bersifat pengulangan untuk pusat kegiatan lain ataupun untuk penelitian yang bersifat melanjutkan penelitian yang sudah ada.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan baru bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya konsentrasi Hukum Administrasi Negara mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam menerapkan pembinaan bidang keolahragaan di tingkat pemerintahan daerah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembinaan keolahragaan, khususnya terkait dengan pembinaan cabang olahraga sepakbola.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan referensi yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya dengan obyek penelitian yang sama sekaligus menambah pengetahuan untuk masyarakat akan adanya permasalahan hukum terkait pembinaan keolahragaan di cabang olahraga sepakbola di Kabupaten Malang yang dampaknya langsung atau secara tidak langsung berdampak kepada penerapan sistem pemerintah yang sehat dan bersih pada kedepannya yang pada akhirnya akan berdampak pada instansi di bidang lain yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebagai wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan, serta dapat bermanfaat bagi



peneliti untuk mengetahui bagaimana sistem pembinaan olahraga yang optimal dan berkelanjutan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Manusia dalam kehidupannya saling berinteraksi satu sama lain sehingga terdapat hubungan timbal balik, manusia hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial dapat diartikan segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang dilaksanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan<sup>1</sup>.

Penerapan adalah hasil proses dari suatu kegiatan perbuatan penerapan atau penggunaan ilmu. Sehingga penerapan dari suatu peraturan adalah hasil dari proses suatu peraturan itu diterapkan<sup>2</sup>.

Pengertian Implementasi yang lain dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam pengertian implementasi hukum adalah suatu pelaksanaan atau penerapan dan norma-norma hukum yang sesuai dengan asas dan tujuan dari norma hukum itu sendiri<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Nurul Shintiya Wijayanti, 2008, *Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Dalam Penyelesaian Kredit Investasi Bermasalah pada Kredit Usaha Kecil (KUK) (Studi di Bank Bukopin Cabang Malang)*, Skripsi, FH UB Malang, Hlm 12-13.

<sup>2</sup> *Ibid* halaman 13

<sup>3</sup> Dessy Purnawati, 2006, *Implementasi Pasal 234 KUHD Tentang Asas Subrogasi Atas Kerugian Yang Disebabkan Oleh Pihak Ketiga, (Studi di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cab Mlg)*, Skripsi, FH UB Malang, Hlm 45.

Pengertian implementasi menurut Miller dan Siller mendefinisikan implementasi sebagai proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan<sup>4</sup>. Menurut Kamus Webster sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, "*to implement*" berarti "*to provide the means of carrying out*" (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" yang berarti menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Selanjutnya menurut Wahab bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijaksanaan negara sebagai "*outcome*" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah<sup>5</sup>.

## B. Pemerintah Daerah

### 1. Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah berarti perkumpulan orang yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelolah, memanager, serta mengatur jalannya suatu proses atau sistem pemerintahan. Atau dapat juga berarti sekumpulan orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Suwindarsih, 2008, *Implementasi Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E.Government Dalam Menerapkan Electronic Government untuk Meningkatkan Pelayanan Publik (public service). (Studi di Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Pem. Kota Malang)*, Skripsi, FH UB Malang, Hlm 46.



- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Di beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Inggris menyebutnya *government* dan Prancis menyebutnya *gouvernement* keduanya berasal dari perkataan latin *gubernaculum*. dalam bahasa arab *hukumah*, di Amerika serikat disebut dengan *Administration*, sedangkan Belanda *regering* sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sebagai pengguna menetapkan perintah-perintah.

Menurut Samuel Edward Finer<sup>6</sup> dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*process*), harus mempunyai negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya<sup>7</sup> menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut.

---

<sup>6</sup> Inu Kencana Syafi'e M.si,2004,Birokrasi Pemerintahan Indonesia, Halaman 5

<sup>7</sup> Bintoro Tjokroamidjojo,1971,Ilmu Administrasi Pembangunan. Halaman 17-21

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal :

”Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkembangkan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire. Namun, ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisionalis. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah”.

Pada negara yang sedang berkembang, peran pemerintah sangat penting dan menonjol. Karena pemerintah yang berperan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dalam pengaturan administrasi negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum lahir (dengan keluarga berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan telah menjadi salah satu fungsi sebuah pemerintahan. Salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Franklin D. Roosevelt<sup>8</sup>, mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, serta pembinaan yang membuahkan kemandirian.

Pandangan lain, pemerintah adalah "segenap alat perlengkapan negara atau lembaga - lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara".<sup>9</sup> Apapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara sehingga pemerintah seringkali disebut sebagai representasi negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya.

Menurut E.S. Savas<sup>10</sup> pelayanan pemerintah (*government service*) menunjuk pada penyediaan pelayanan oleh agen yang mempergunakan pegawai-pegawainya sendiri; dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai penyedia pelayanan (*service arranger*) sekaligus penghasil pelayanan (*service provider*). selanjutnya tugas pokok pemerintah adalah bagaimana memberikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pembinaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

<sup>8</sup> Muhadam Labolo, 2008, Beberapa pandangan dasar tentang ilmu pemerintahan. Halaman 15

<sup>9</sup> Ibid, halaman 16

<sup>10</sup> Diani Budiarto, 2005, Perspektif pemerintahan daerah: otonomi, birokrasi, dan pelayanan publik, Halaman 113



Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer (fungsi pelayanan) dan fungsi sekunder (fungsi pembinaan). Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan. Sementara itu, fungsi sekunder yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberadaan yang diperintah (masyarakat). Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah (masyarakat). Artinya semakin berdaya atau berkualitasnya sumber daya manusia (masyarakat daerah), maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendali) dalam menata kehidupan masyarakat. Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah.

## C. Pembinaan

### 1. Pengertian Pembinaan

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pembinaan Olahraga pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap

sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pembinaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pembinaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan<sup>11</sup>.

Menurut Thoha (1989)<sup>12</sup> :

”Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.”

Dengan demikian, pembinaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pembinaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan

<sup>11</sup>

<sup>12</sup> Miftah Thoha, 1989, Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi, Halaman 13



kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

## 2. Tahap Tahap Pembinaan.

Menurut Sumodiningrat, Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- A. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- B. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- C. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Keiffer (1981)<sup>13</sup>, pembinaan yang dilakukan kemudian mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan berkompetensi partisipatif. Parson<sup>14</sup> juga mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut yang merujuk pada :

<sup>13</sup> Keiffer C.H.,1981 *The Emerge of Empowerment: The Development of Participatory Competence Among Individuals In Citizen Organization*

<sup>14</sup> Ruth J. Parsons, James D. Jorgensen, Santos H. Hernández,1994,*The integration of social work practice*, halaman 106

- A. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- B. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- C. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan.

Lebih lanjut Sedarmayanti<sup>15</sup> menjelaskan, kata pembinaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pembinaan mengandung dua kecenderungan yaitu :

- a) Kecenderungan Primer, proses pembinaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (survival of the fittest) proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
- b) Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dari dua kecenderungan diatas memang selain mempengaruhi dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih sering melalui kecenderungan sekunder.

Selanjutnya Tikson dalam Sani (2000)<sup>16</sup> menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pembinaan masyarakat yaitu :

---

<sup>15</sup> Sedarmayanti, 2007, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Halaman 78

a) Pengorganisasian masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi-organisasi ini merupakan alat masyarakat untuk menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

b). Penguatan kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

c). Manajemen sumber daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk

---

<sup>16</sup> Tikson, D.T. 2000. 'Community Development Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal' Dalam M. Yamin Sani (Peny.) Manusia, Kebudayaan Dan Pembangunan Makassar: Laboraturium Pem-bangunan Masyarakat Program Pascasarjana Unhas. Hal 35-59



didalamnya adalah kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

Sejalan dengan hal tersebut, Ohama (2001)<sup>17</sup> secara operasional menjelaskan dua unsur pembangunan yang sangat fundamental dalam kaitannya dengan pembinaan masyarakat lokal yaitu :

- a) Sumber daya, dalam hal ini pemanfaatan/pengelolaan sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan tekhnologi.
- b) Organisasi sebagai pelaku. Norma, nilai yang membatasi/mengatur anggota dalam pencapaian tujuan

### 3. Strategi dan Prinsip Pembinaan

Parson et.al<sup>18</sup> (1994) menyatakan bahwa proses pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekejaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui :

<sup>17</sup> Ohama, Y. 2001. *Conceptual Framework for Parti-cipatory Lokal Social Development*. JICA Nagoya: International Training for PLSD

<sup>18</sup> Ruth J. Parsons, James D. Jorgensen, Santos H. Hernández, 1994, The integration of social work practice, Halaman 112-113

- a) Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b) Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.
- c) Asas Makro, pendekatan sistem besar (*large system strategy*) perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

Menurut beberapa penulis seperti, Solomon (1984), Rappaport(1981),Week,Rapp,Sulivan dan kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pembinaan menurut perspektif sosial (Suharto, 1997)<sup>19</sup>, Yaitu :

- a) Pembinaan adalah sebuah proses kolaboratif
- b) Proses pembinaan menempatkan masyarakat sebagai aktor subjek yang berkompeten
- c) kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup.
- d) solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus
- e) jaringan-jaringan sosial informal sebagai sumber dukungan
- f) masyarakat harus berpartisipasi dalam pembinaan
- g) keberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber secara efektif dan efisien.
- h) proses pembinaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif.

---

<sup>19</sup> **Solomon, L.J.& Rothblum, E.D.** 1984. Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-Behavioral Correlates, *Journal of Counseling Psychology*, 31, 504-510, **Rappaport,J.** 1984. Studies in Empowerment: Introduction to the issue, *Prevention in Human Issue*. USA. Dalam **Iman Soeharto, Ir**, 1997, "Manajemen Proyek", Halaman 216-217

Dari pandangan mengenai pembangunan masyarakat memperjelas bahwa sasaran dari pembangunan masyarakat adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan masyarakat (Salman, 2005) antara lain;

- a. Pendekatan self help (menolong diri sendiri), masyarakat dapat meningkatkan dan memperbaiki kondisi sosialnya. Anggapan dalam pendekatan ini bahwa masyarakat dapat, akan, dan seharusnya berkolaborasi dalam memecahkan masalahnya.
- b. Pendekatan technical assistance (bantuan teknis), bahwa struktur dapat mempengaruhi perilaku, anggapan dalam pendekatan ini yakni dengan memberikan bantuan teknis seperti teknologi, informasi, atau cara berfikir sehingga dapat saling bekerja sama dengan masyarakat.
- c. Pendekatan conflict (konflik), yakni masyarakat dipolarisasikan dalam bentuk kelompok-kelompok untuk kemudian mengembangkan dirinya dalam mendapatkan sumber daya dalam rangka memperbaiki kondisi ekonominya.

#### **4. Tujuan Pembinaan**

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pembinaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pembinaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hasmaeni dan Riley dalam Suharto (1997)<sup>20</sup> mengembangkan delapan indikator, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pembinaan. Keberhasilan pembinaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan

<sup>20</sup> Iman Soeharto, Ir, 1997, "Manajemen Proyek", Halaman 220



ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu ; kekuasaan di dalam (power with in), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over) dan kekuasaan dengan (power within)<sup>21</sup>.

Menurut Sumodiningrat (2002)<sup>22</sup>, Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Menurut Poerwadarmita (1987)<sup>23</sup> pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pembinaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

---

<sup>21</sup> Kotan Y. Stefanus, 1998, Perkembangan kekuasaan pemerintahan negara: dimensi pendekatan politik hukum terhadap kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 29

<sup>22</sup> M Hidayat Sulaeman, Endang Sulistyansih, 2004, *Studi kebijaksanaan pengembangan usaha kecil-menengah terhadap pembinaan sumber daya manusia*, Halaman 82

<sup>23</sup> Poerwadarmita. (1987). Kamus Umum Bahasa Indonesia,

Untuk mengelola sumber daya tersebut, menurut Tikson (2001)<sup>24</sup>, model pembangunan (*community development/CD*) merupakan alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan. Di mana sasaran utama CD adalah menolong masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Hasil akhir dari CD ini adalah terciptanya masyarakat yang mandiri atau masyarakat yang mampu menciptakan prakarsa sendiri (*self propelling*) dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan (*sustainable economic growth*) dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Sejalan dengan itu, Gany (2002)<sup>25</sup> juga berpendapat bahwa konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pembinaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

- a) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
- b) Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
- c) Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

<sup>24</sup> Tikson, T Deddy, dkk. 2004. Evaluasi Pembangunan Pasca Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan, Kerjasama Bappeda Propinsi Sulsel dengan Lembaga Penelitian Unhas. Halaman 24

<sup>25</sup> A.Gany.R,2002,Kemandirian Lokal, halaman 15

Oleh karena itu, pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pembinaan masyarakat juga ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan.

## **D. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan**

### **1. Dasar Teori**

Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak (mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan gerak (meningkatkan kualitas hidup). Seperti halnya makan, Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya periodik; artinya Olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan, tidak dapat ditinggalkan. Olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial. Struktur anatomis-anthropometris dan fungsi fisiologisnya, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektualnya maupun kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya nyata lebih unggul pada siswa-siswa yang aktif mengikuti kegiatan Penjas dari



pada siswa-siswa yang tidak aktif mengikuti Penjas<sup>26</sup> Watson (1992) dalam Joesoef Roepajadi (2008).

Menurut Renstrom (1988)<sup>27</sup>, Olahraga terdiri dari aktivitas fisik yang dilakukan untuk berbagai tujuan untuk pertandingan, kesenangan, pembangunan, keterampilan, keunggulan, dan sebagainya. Perbedaan tujuan inilah yang membedakan sifat sesuatu olahraga itu. Misalnya, berenang secara kompetitif di depan ribuan penonton akan dihitung sebagai olahraga tetapi berenang sendirian di kolam atau laut dilihat sebagai kegiatan rekreasi.

Ada berbagai jenis olahraga, dan kebanyakan mengorbankan waktu, uang, dan keinginan manusia baik sebagai peserta atau pun sebagai penonton.

Kegiatan seperti permainan papan dan permainan kartu kadang-kadang diklasifikasikan sebagai "olahraga pikiran," tapi sesungguhnya "olahraga" dengan sendirinya mengacu pada beberapa aktivitas fisik. Non-kompetitif kegiatan juga mungkin memenuhi syarat, misalnya jogging atau bermain biasanya diklasifikasikan sebagai bentuk rekreasi, mereka juga mungkin informal disebut "olahraga" karena kesamaan mereka untuk permainan yang kompetitif<sup>28</sup>.

Olahraga diatur oleh seperangkat aturan atau kebiasaan. Peristiwa fisik seperti mencetak gol atau melintasi garis pertama sering menentukan hasil dari olahraga<sup>29</sup>. Namun, tingkat keterampilan dan kinerja dalam beberapa olahraga seperti skating, menyelam, Dressage dan angka dinilai menurut kriteria yang didefinisikan dengan baik. Hal ini berbeda dengan kegiatan

<sup>26</sup> Bird PR, Flinn PC, Cay ley JWD, Watson MJ. 1982. Body composition of live cattle and its prediction from fasted liveweight, tritiated water space and age. Australian J. Agr. Res. 33:375 dalam Joesoef Roepajadi, 2008, Konsep Olahraga Dalam Kesehatan Vol. 2 No. 2

<sup>27</sup> Renstrom dan Roux, 1992, Children in sports, halaman 56

<sup>28</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Sport>, *definition of sports*, diakses 10 Juni 2013 pkl 19.43 WIB

<sup>29</sup> <http://wengayo.blogspot.com/p/konsep-olahraga-da-penjas.html>, Konsep Olahraga dan Penjas, diakses 10 Juni 2013 pkl 19.45 WIB

dinilai lainnya seperti kontes kecantikan dan membangun tubuh, di mana keterampilan tidak harus ditampilkan dan kriteria yang tidak didefinisikan dengan baik.

Catatan disimpan dan diperbarui untuk olahraga yang paling sering dimainkan di tingkat tertinggi, sementara kegagalan dan prestasi secara luas diumumkan dalam berita olahraga. Olahraga yang paling sering dimainkan hanya untuk kesenangan atau untuk fakta sederhana bahwa orang perlu latihan untuk tetap dalam kondisi fisik yang baik. Namun, olahraga profesional merupakan sumber utama hiburan.<sup>30</sup>

Sementara praktek mungkin berbeda, olahraga peserta diharapkan untuk menampilkan sportivitas yang baik, dan mengamati standar perilaku seperti menjadi menghormati lawan dan pejabat, dan memberi selamat pemenang ketika kalah .

## **2. Penyelenggaraan Olahraga**

Penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, holistik, dan berkelanjutan dan mengelolanya secara profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Dilandasi semangat otonomi daerah Peraturan Pemerintah ini mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang meliputi Pemerintah,

---

<sup>30</sup> Adisty Nindya Aswara, 2010, Fasilitas Olahraga dan Hiburan bagi Remaja, Skripsi ITS undergraduate, Halaman 5

Menteri dan menteri yang terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, mutu pelayanan publik di bidang keolahragaan, dan pembinaan dan pengembangan potensi unggulan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat. Peraturan Pemerintah ini diarahkan untuk mencegah penyelenggaraan industri olahraga professional berorientasi pada bisnis semata (business-oriented) yang mengabaikan kepentingan olahragawan, pelaku olahraga, dan masyarakat luas.

Peraturan Pemerintah ini meletakkan landasan pengaturan bagi alih status dan perpindahan pelaku olahraga/tenaga keolahragaan baik antar daerah maupun antar negara, untuk selanjutnya dapat dijabarkan secara lebih teknis dan administratif oleh para pelaksana baik ditingkat komite olahraga nasional, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dilihat dari latar belakang obyek penelitian dan instrumen-instrumen yang mendukung serta penyesuaian dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian yang diteliti oleh penulis dapat dikelompokkan ke dalam jenis penelitian empiris. Yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan Kualitatif, yang berarti bahwa dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus yaitu dengan cara penelitian lapangan dan kedua adalah studi pustaka.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena berbagai alasan, yaitu:

1. Kabupaten Malang memiliki potensi yang bagus untuk perkembangan olah raga terlebih lagi cabang olahraga sepakbola.

2. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang belum pernah dilakukan penelitian ilmiah yang membahas tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, Kepala bidang KONI daerah, Kepala Bidang pembinaan PSSI cabang Kabupaten Malang, mengenai implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga dalam pembinaan cabang sepak bola di kabupaten malang

##### **2. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan berupa buku, literatur, jurnal, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang serta Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **E Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Interview (wawancara)**

Wawancara dilaksanakan dengan cara komunikasi yaitu melalui kontak antara penulis (Pewawancara) dengan sumber data (responden).

## 2. Observasi (pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan difokuskan kepada pengamatan langsung untuk mengamati permasalahan-permasalahan yang diteliti.

### c. Studi Dokumentasi

Dokumen digunakan dalam sumber penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsir permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## F Populasi dan Sampel

### 1. Populasi.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan atau yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga.

### 2. Sampel.


Sampel adalah Contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Teknik Penarikan sampel yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. yaitu, kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pembinaan olahraga cabang sepak bola. Untuk penelitian kali ini penulis menggunakan sampel yaitu



- a) Pengurus Koni Kabupaten Malang
- b) Pengurus PSSI Kabupaten Malang
- c) Kepala Bidang Pembibitan Dispora Kabupaten Malang
- d) 2 Atlet Cabang Olahraga Terkait

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data menggambarkan pelaksanaan dan interpretasi data sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Deskriptif Analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Lokasi Penelitian

##### 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

###### 1.1 Sejarah

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang terletak di Jalan Trunojoyo Kompleks Stadion Kanjuruhan Kapanjen Kapanjen Malang yang semula adalah Bidang Keolahragaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

###### a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang System Keolahragaan Nasional Bab XII Pasal 69
  - a) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pasal 19

- a) Pemerintah Kabupaten / Kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Kabupaten / Kota
- b) Tanggungjawab pemerintah kabupaten / kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota;

### **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga**

Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004, dinas merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Termasuk pula Dinas Pemuda dan Olahraga di Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari kementerian pemuda dan olahraga dari pusat. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri di Kabupaten Malang mempunyai tupoksi :

- a) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- b) Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk menyusun program kegiatan ;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga ;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan ;



- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- f. Pelaksanaan Standar Pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan
- g. Penyelenggara Kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga
- h. Pembinaan UPTD
- i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga
- j. Pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan ;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah
- l. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan ;
- m. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan ;Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga dan pelaksanaan anggaran/dana.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang terdiri dari sekretariat dan 4 Bidang : Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga Prestasi, Bidang Olahraga Rekreasi dan Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga. masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



## 1. Sekretariat mempunyai tugas :

Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program pemuda dan olahraga, pengelolaan urusan kepegawaian (pegawai struktural), Administrasi Perkantoran, pengelolaan keuangan, rumah tangga dan humas serta urusan evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, kearsipan
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan

## 2. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas :

Pengembangan kewirausahaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan kelembagaan kepemudaan untuk melaksanakan tugas Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan kelembagaan kepemudaan
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengembangan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan kelembagaan kepemudaan
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kepemudaan
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan kewirausahaan
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kelembagaan kepemudaan
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan
- g. Pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi kelembagaan kepemudaan

3. Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas :

Pemberdayaan olahraga prestasi dengan jalur individu, kelompok, masyarakat, klub dan lingkup pendidikan untuk melaksanakan tugas Bidang Olahraga Prestasi, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga prestasi
- b. Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga prestasi
- c. Penyusunan rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pengelola organisasi olahraga
- d. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan
- e. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga prestasi
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi olahraga prestasi





4. Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai tugas :

Memberdayakan olahraga rekreasi untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan dan hubungan sosial serta melestarikan olahraga tradisional untuk melaksanakan tugas Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga rekreasi
- b. Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga rekreasi
- c. Pelaksanaan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih dan guru olahraga
- d. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan olahraga rekreasi
- e. Pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan


5. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas :

Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pengembangan dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga serta kebersihan dan keamanan untuk melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang sarana dan prasarana olahraga
- b. Pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga termasuk pemeliharaan kawasan stadion
- c. Pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dan mengembangkan peluang investasi dikawasan stadion
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja / pihak lain guna kelancaran pelaksanaan tugas serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olahraga/stadion

### 1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Grafik 1



## 2. PSSI Pengcab Kabupaten Malang

### 2.1 Sejarah PSSI

PSSI dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Sebagai organisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PSSI ada kaitannya dengan upaya politik untuk menentang penjajahan. Apabila mau meneliti dan menganalisa lebih lanjut saat-saat sebelum, selama, dan sesudah kelahirannya hingga 5 tahun pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terlihat jelas bahwa PSSI lahir dibidani oleh muatan politis, baik secara langsung maupun tidak, untuk menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia yang ikut bergabung.

PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo. Ia menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Heckelenburg, Jerman, pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali, Soeratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda, *Sizten en Lausada*, yang berkantor pusat di Yogyakarta. Di sana beliau merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk sejajar dengan komisariss perusahaan konstruksi besar itu. Akan tetapi, didorong oleh semangat nasionalisme yang tinggi, beliau kemudian memutuskan untuk mundur dari perusahaan tersebut.

Setelah berhenti dari *Sizten en Lausada*, Soeratin lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, beliau menyadari kepentingan pelaksanaan butir-butir keputusan yang telah disepakati bersama dalam pertemuan para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda). Soeratin melihat sepak bola sebagai wadah terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda sebagai sarana untuk menentang Belanda.



repository.ub.ac.id

Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Soeratin rajin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi secara diam-diam untuk menghindari sergapan Polisi Belanda (PID). Kemudian, ketika mengadakan pertemuan di hotel kecil *Binnenhof* di Jalan Kramat 17, Jakarta, Soeri, ketua VIJ (*Voetbalbond Indonesische Jakarta*), dan juga pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi sepak bola nasional. Selanjutnya, pematangan gagasan tersebut dilakukan kembali di Bandung, Yogyakarta, dan Solo yang dilakukan dengan beberapa tokoh pergerakan nasional, seperti Daslam Hadiwasito, Amir Notopratomo, A. Hamid, dan Soekarno (bukan Bung Karno). Sementara itu, untuk kota-kota lainnya, pematangan dilakukan dengan cara kontak pribadi atau melalui kurir, seperti dengan Soediro yang menjadi Ketua Asosiasi Muda Magelang.<sup>1</sup>

#### a. Dasar Hukum

Sebagai sebuah organisasi, PSSI memiliki dasar, azas, status dan wewenang organisasi sesuai dengan Pedoman Dasar PSSI Pasal 7 Tahun 2004, PSSI Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Azas PSSI adalah berazaskan persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat pengabdian dan berpegang teguh pada nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme untuk menghasilkan prestasi sepakbola nasional yang berkualitas. Status PSSI adalah berbadan hukum sesuai ketetapan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 2 Februari 1953, No.J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara tanggal 3 Maret 1953 nomor 18. PSSI sebagai satu-satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan/kompetisi sepakbola di Indonesia

<sup>31</sup> <http://www1.kompas.com/readkotatua/xml/2010/07/16/08315332/Voetbal.di.Batavia-14> diakses 25 Agustus 2013, Pkl 22.00 WIB



Untuk Sekretariat Pengcab PSSI Kabupaten Malang terletak di Jalan Trunojoyo Kompleks Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kepanjen Malang.

## 2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Pedoman Dasar PSSI (PSSI, 2004 : 7), PSSI mempunyai tujuan dan usaha dalam rangka melaksanakan aktivitas organisasi. Tujuan PSSI bertujuan :

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas persepakbolaan nasional dengan semangat persaudaraan, persahabatan, kejujuran, sportivitas, nasionalisme dan profesionalisme.
- b. Menyebarkan olahraga sepakbola kepada masyarakat dengan berpedoman kepada sepakbola yang maju dan profesional.
- c. Membangun kerjasama nasional dan internasional, khususnya dengan cabang-cabang organisasi olahraga lainnya. Usaha-usaha PSSI
- d. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan persepakbolaan untuk menjamindipatuhinya peraturan dan ketentuan lainnya yang diberlakukan oleh PSSI, AFF, AFC dan FIFA.
- e. Mengorganisir dan atau mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kompetisi dan turnamen resmi, baik yang bersifat nasional, regional, internasional serta pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia.3) Membentuk Tim Nasional yang berkualitas, dalam rangka berpartisipasi secara optimal di event regional maupun internasional.
- f. Mengembangkan konsep sepakbola yang maju, professional serta mencegah segala perilaku yang dapat merusak nilai sportivitas, prinsip *fair play* dan sikap profesionalitas persepakbolaan Indonesia.
- g. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menantang penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dalam persepakbolaan nasional.



- h. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang perilaku dan aktivitas yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dalam persepakbolaan nasional.
- i. Menegakkan aturan dalam setiap penyelesaian perselisihan.
- j. Mengupayakan kerjasama yang kooperatif dan konstruktif dengan AFF, AFC, FIFA serta asosiasi nasional lainnya
- k. Mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk kelancaran program-program PSSI dan menjaga segala sesuatu yang menjadi hak milik (inventaris)

#### **b. Organisasi Pengcab PSSI Kabupaten Malang**

Pengcab PSSI Kabupaten sebagai salah satu organisasi olahraga yang menangani persepakbolaan di tingkat Kabupaten dengan masa periode kepengurusan 5 (lima) tahun. Pengcab PSSI Kabupaten Malang sebagai kepanjangan tangan dari Pengurus Pusat PSSI merupakan satu kesatuan kerja yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, tetapi perbedaan pada tingkat kewenangan kerja dari organisasi tersebut. Pada Pengcab PSSI Kabupaten Malang dalam aktivitas organisasi berdasarkan pada Pedoman Dasar PSSI. Pedoman dasar adalah dasar organisasi bagi organisasi persepakbolaan di Indonesia dari Pengurus Pusat PSSI, Pengurus Daerah PSSI, Pengurus Cabang PSSI serta Klub anggota PSSI.






### 2.3 Struktur Organisasi PSSI Pengcab Kabupaten Malang

Struktur organisasi PSSI Pengcab Kabupaten Malang

Grafik 2



### 3. Komite Olahraga Nasional (KONI) Cabang Kabupaten Malang

#### 3.1 Sejarah KONI

Pada tahun 1938 lahirlah Ikatan Sport Indonesia dengan singkatan ISI yang berkedudukan di Jakarta (waktu itu bernama Batavia). Pada saat itu ISI adalah satu-satunya badan olahraga yang bersifat nasional dan berbentuk federasi. Maksud dan tujuan didirikan organisasi ini adalah untuk membimbing, menghimpun dan mengkoordinir semua organisasi cabang olahraga yang telah berdiri pada saat itu antara lain PSSI (berdiri pada tahun 1930 di Yogyakarta), Persatuan Lawn Tennis Indonesia atau PELTI (berdiri pada tahun 1935 di Semarang) dan Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia atau sekarang lebih dikenal dengan nama Perbasi (berdiri pada tahun 1940 di Jakarta). Pada saat itu ISI sebagai koordinator cabang-cabang olahraga juga pernah mengadakan Pekan Olahraga Indonesia pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama ISI – Sportweek atau Pekan Olahraga ISI.

Dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada bulan Maret 1942, ISI mengalami kesulitan dan rintangan dalam menjalankan fungsinya sehingga tidak bisa beraktifitas sebagaimana semestinya. Pada zaman pendudukan Jepang, gerakan keolahragaan di Indonesia ditangani oleh suatu badan yang bernama GELORA (Gerakan Latihan Olahraga). Tidak banyak peristiwa olahraga penting yang tercatat pada zaman pendudukan Jepang selama tahun 1942-1945, karena peperangan terus berlangsung dan kedudukan Tentara Jepang di Asia juga semakin terdesak.

Dengan runtuhnya kekuasaan Jepang pada bulan Agustus 1945, maka diadakanlah kongres olahraga yang pertama pada masa kemerdekaan di bulan Januari 1946 yang bertempat di Habiprojo, Solo. Berhubung dengan suasana darurat pada masa itu, kongres ini hanya dapat dihadiri oleh tokoh-tokoh olahraga dari pulau Jawa. Kongres tersebut akhirnya

berhasil membentuk suatu badan olahraga yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI)

Pada mulanya dalam kongres ini diajukan dua nama yang akan diberikan kepada Badan Olahraga yang bakal dibentuk yaitu ISI atau GELORA. Kedua nama tersebut akhirnya tidak terpilih dan sebagai kesimpulan rapat kongres tersebut diresmikanlah berdirinya organisasi PORI dengan pengakuan pemerintah RI sebagai satu-satunya badan resmi Persatuan Olahraga yang mengurus semua kegiatan olahraga di Indonesia yang menggantikan fungsi ISI.

Sesuai dengan fungsinya, PORI juga bertindak sebagai koordinator semua cabang olahraga di Indonesia dan khusus mengurus kegiatan-kegiatan olahraga dalam negeri. Dalam hubungan tugas keluar berkaitan seperti Olimpiade dengan Internasional Olympic Committee (IOC), Presiden Republik Indonesia telah melantik Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan berkedudukan di Yogyakarta

Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang terletak di Jalan Trunojoyo Kompleks Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kepanjen Malang tepat bersebelahan dengan kantor sekretariat PSSI kabupaten Malang dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.<sup>2</sup>

### **3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

KONI memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Atlet, kinerja Wasit, Pelatih dan Manajer, guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional, serta turut

<sup>32</sup> <http://koni.or.id/pages/read/sejarah> Diakses 13 September 2013, Pkl 21.34 WIB




memperkokoh persatuan dan kesatuan dan ketahanan nasional dalam rangka mengangkat harkat serta martabat Indonesia.

Guna memenuhi tugas tersebut, maka KONI Pusat melaksanakan fungsinya meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional.
- b. Memasyarakatkan Olahraga yang dibina oleh anggota KONI guna mencapai prestasi Optimal
- c. Membangun dan membina persahabatan antara bangsa melalui kerjasama dan hubungan keolahragaan, baik pada lingkup bilateral maupun multilateral dalam konteks keanggotaan organisasi olahraga internasional.

### 3.3 Struktur Organisasi KONI Kabupaten Malang



repository.ub.ac.id

## **B. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga cabang Sepak bola di Kabupaten Malang**

Pembinaan olahraga cabang Sepakbola yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam kaitannya dengan variabel penelitian, yang dirangkum dari beberapa data yang didapat selama penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Pembibitan Atlet
- b. Pengadaan alat-alat dan infrastruktur Sepakbola

### **1. Pembibitan Atlet**

Dalam melaksanakan pembinaan olahraga cabang Sepakbola di Kabupaten Malang. Pemerintah kabupaten Malang kemudian diharuskan melihat tahapan - tahapan dasar dalam pengembangan keolahragan di Kabupten Malang peran-peran sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Bab V pasal 20 menjelaskan bahwa:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan”.*

Maka dengan ini pemerintah Kabupaten Malang kemudian memiliki kewajiban terhadap perkembangan keolahragaan di daerahnya. Lebih lanjut tentang hal ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang mnejelaskan bahwa:



*“sudah jelas Pemda mempunyai peran penting dalam perkembangan Olahraga pada umumnya dan Sepakbola pada khususnya maka itu di bentuk dinas yang bertugas mengelola keolahragaan di Daerah ini. Dinas Pemuda dan Olahraga atau disingkat dengan Dispora, selain berkoordinasi dengan KONI”*

(Wawancara tanggal 19 Agustus 2013).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan secara sederhana bahwa guna menunjang perkembangan olahraga di daerah, Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai instansi yang menangani keolahragaan di Kabupaten Malang.

Hal tersebut menurut pemahaman penulis telah sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 21 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjelaskan bahwa:

*“Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat”.*

Selain pasal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Juga terikat pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan Bahwa:

*“Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di kabupaten/kota”*



Dari pasal diatas dapat pula kita tarik kesimpulan bahwa selain mempunyai peran dalam pengembangan olahraga didaerahnya Pemerintah Kabupaten juga harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan olahraga pada umumnya dan sepakbola pada khususnya sesuai dengan hasil wawancara dengan Asisten Bupati di atas yang menegaskan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malang juga turut mempunyai peran dalam pembinaan keolahragaan yang dimaksudkan.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana peran -peran dari 2 lembaga tersebut dengan alur kebijakan dan asas kewenangan yang berbeda. Dalam hal ini penulis mengamati bahwa dalam keolahragaan itu sendiri mempunyai 2 ruang lingkup olahraga yang meliputi:

- a. Olahraga pendidikan, dan
- b. Olahraga prestasi

Dalam wawancara dengan kepala Dispora Kabupaten Malang menjelaskan Bahwa:

*“olahraga yang kami tangani sifatnya olahraga pendidikan yang kemudian dimasukkan dalam kurikulum pendidikan disekolah-sekolah”.*

*(Wawancara tanggal 19 Agustus 2013).*

Kemudian untuk memperjelas pembagian prinsip dan ruang lingkup tersebut terutama dalam pembinaan Olahraga cabang Sepakbola, ketua KONI Kabupaten Malang menjelaskan

*“untuk Olahraga Sepakbola Sendiri , itu termasuk dalam olahraga prestasi, berada di bawah pembinaan langsung dari KONI.*

*(Wawancara tanggal 19 Agustus 2013).*



Lebih lanjut tentang pembibitan atlet ini secara singkat dapat diuraikan secara singkat dalam wawancara dengan pengurus PSSI di kantor KONI Kabupaten:

*“tahapan dalam pembinaan sepakbola yang kami lakukan sebenarnya cukup sederhana yang harus diutamakan adalah bagaimana memasyarakatkan olahraga sepakbola yang benar sejak dini, kemudian diupayakan semakin banyak klub-klub sepakbola berdiri dan tersebar di penjuru kabupaten agar semakin mempermudah penggalian potensi bibit unggul di kabupaten malang”.*(Wawancara tanggal 19 Agustus 2013).

Searah dengan hasil wawancara tersebut penulis kemudian membagi tahapan dalam proses pembibitan atlet di Kabupaten Malang yaitu:

1. Memasyarakatkan olahraga Sepakbola serta Penggalian potensi dini melalui pendekatan aspek olahraga pendidikan mulai dari di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi;
2. Penelusuran organisasi keolahragaan non pemerintah di sekitar kabupaten Malang;
3. Pemantauan potensi Atlet berkelanjutan;
4. Proses seleksi Pelatda dan pelatnas sebagai pemantapan dan pemolesan bakat.

Adapun yang dimaksud pada poin nomor (1) adalah peran menggali potensi olahraga melalui kurikulum dasar yang dimasukkan dalam kurikulum pengajaran di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran Penjaskes, ekstrakurikuler ataupun PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni) yang diadakan di setiap sekolah serta pekan olahraga pelajar yang mempertemukan sekolah - sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah menengah atas Se-Kabupaten Malang. Terkhusus pada Perguruan Tinggi, pola ini diserahkan kepada Unit - unit Kegiatan Mahasiswa di Perguruan tinggi tersebut. Hal ini



tergambarkan dari hasil wawancara dengan salah seorang Pesepakbola di SMAN 1 Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

*“di sekolah saya ada ekstrakurikuler sepakbola setiap selasa sabtu kebetulan ketua-nya pembina OSIS. Biasanya juga latihan disini hari-hari biasa.(Wawancara tanggal 25 Agustus 2013).*

Hal senada juga di utarakan oleh Bpk ashari, yakni:

*“pemakaian lapangan sekolah bukan kiat khusus untuk memasyarakatkan sepak bola tapi memang digunakan karena luas, Namun lama kelamaan banyak anak sekolah yang ikut jadi di usulkan saja jadi ekstrakurikuler”.*(Wawancara tanggal 25 september 2013) .

Berikutnya tentang Penelusuran potensi pada poin nomor (2) adalah pembinaan cabang olahraga Sepak bola di kabupaten Malang untuk Kemudian di Bina secara profesional oleh klub-klub yang telah dibuat oleh perseorangan atau kelompok non pemerintah. dengan mengajukan permohonan izin kepada pemerintah setempat yang terkait. dengan kata lain keberadaannya dapat diakui secara sah, namun dalam pelaksanaan kegiatannya atau ketika akan mengadakan atau mengikuti event, baik itu skala daerah maupun nasional penulis menilai pemerintah dalam hal ini sangat jarang memberikan sumbangsih dana,yang merupakan salah satu penunjang dapat terlaksananya kegiatan yang ada. Berikut hasil wawancara dengan Junaidi, yang mengatakan bahwa:

*“banyak event-event yang berjalan tapi sedikit yang bias ikut serta, karena masalah pendanaan, masih kurang respon pemerintah sama hal beginian”.*(Wawancara tanggal 25 Agustus 2013)

Hal serupa di sampaikan oleh Musta'i

*“Kalau ada pertandingan dananya itu dari anggota yang ceka-ceka ,mau masukkan proposal bantuan dana juga susah cairnya,tapi biasa adaji sumbangan dari pejabat tertentu itupun hanya pembeli bensin. (Wawancara tanggal 25 Agustus 2013).*

Dalam menanggapi wacana tentang kurangnya sumbangsih pemerintah daerah dalam hal pendanaan pada proses ini,

Dari wawancara tersebut penulis dapat menarik sebuah kondisi yang menarik bahwa ternyata ada persoalan struktural yang kemudian tidak dipahami oleh semua *stakeholder* maka sangatlah penting kiranya untuk disosialisasikan kebijakan pemerintah tentang dukungan kelembagaan dan peran masing-masing pihak dalam olahraga sepak bola mengingat banyaknya potensi dalam tubuh olahraga cabang sepak bola yang dapat juga dilihat dari jumlah ssb (sekolah sepak bola) di kabupaten Malang. Adapun ssb yang sudah terdaftar dapat

Dilihat di table di bawah ini

Tabel 1

No	Nama Sekolah Sepak Bola	Pembina	Alamat Sekolah Sepak Bola
1	AMPEL GADING	Sugiono	Wirotaman Kec.Ampelgading,Telp.
2	PALL	Kuncoro	Tirtoyudo Kab.Malang,Telp.0341 895476
3	TUNAS HARAPAN	Roy Samai	Tirtoyudo Kab.Malang,Telp.
4	KAKI MAS	Kusnin	Gunung Kelop-Dampit,Kab.Malang Telp.03419324982
5	TRI SAKTI	Arip.K	Polaman-Dampit,Kab.Malang Telp.087859583083
6	PERSEKAP	Ismiadi	Sumbersuko-Dampit,Kab.Malang
7	PUTRA KLEPU	Abdurrahman	Klepu-Sumbermanjing wetan,Kab.Malang
8	ARG SUMAWE	Nanang	Sumbermanjing wetan,Kab.Malang
9	SINARMAS	Bambang Erianto	Turen,Kab.Malang Telp.0341 9255444
10	SANAN FC	Abdul Ghofur	Sananrejo-Turen,Kab.Malang
11	PUTRA SEMERU	Askur	Garotan-Wajak,Kab.Malang
12	SBR WAJAK	Saikhu	Wajak,Kab.Malang
13	WISANGGENI	Sugito	Kedok-Turen,Kab.Malang Telp.085815178935
14	SMPN 1 TIRTOYUDO	Sunari	Gadungsari-Tirtoyudo,Kab.Malang
15	MTSN 3 GONDANG LEGI	Rudi	Sepanjang-Gondanglegi,Kab.malang Telp.081555834466
16	BANTUR FC	Sholeh	Bantur,Kab.MalangTelp.085815198404
17	HAYAM WURUK	Bambang Suprianto	Gondanglegi,Kab.Malang Telp.0341 8612966
18	GONDANG LEGI FC	Achmad Suheri	Putat Kidul-Gondanglegi,Kab.Malang
19	PUTRA MAWAR	Slamet	Putat Lor-Gondanglegi,Kab.Malang Telp.03416229999
20	PSBS SITIARJO	Heru	Sitiarjo-Sumbermanjing wetan,Kab.Malang
21	BINA TARUNA	Sugianto	Gading-Bululawang,Kab.Malang
22	PG RAJAWALI	Feri Setiawan	Krebet-Bululawang,Kab.MalangTelp.081325319535



23	TUGU IRENG	Adib	Tugu Ireng-Bululawang,Kab.Malang Telp.03419097110
24	TANTULAR	Tantular	Bululawang,Kab.Malang Telp.0341 7373011
25	GANESHA	Puji Atmoko	Tajinan,Kab.Malang Telp.081231231454
26	SMPN 1 GONDANG LEGI	Riadi	Ketawang-Gondanglegi,Kab.MalangTelp.03417565662
27	SMPN 3 KEPANJEN	Edi Seno	Kepanjen,Kab.Malang
28	AMS KEPANJEN	Sugianto	Yon Zipur-Kepanjen,Kab.Malang Telp.0341 7803633
29	KANJURUAN	Achmad Said	Talangagung-Kepanjen,Kab.Malang Telp.03417716658
30	IPPOS	Tono	Slorok-Kromengan,Kab.Malang Telp.03418430766
31	PANDE MAS	Feri Gamus Junaidi	Sumberpucung,Kab.Malang Telp.085646754146
32	PUTRA KAWI	Saindut	Peltu Sujono-Wonosari,Kab.Malang Telp.03418191700
33	DKB	Tatok	Kalipare,Kab.Malang Telp.088803871236
34	KALI ASRI	Syahroni	Kaliasri-Kalipare,Kab.Malang Telp.0341 5150882
35	GALAXY	Syaiin	Donomulyo,Kab.Malang Telp.085853879155
36	PUTRA BANGSA	Sunarko	Kanigoro-Kepanjen,Kab.Malang
37	BANJARSARI PUTRA	Edi Seno	Banjarsari-Kepanjen,Kab.Malang
38	PASTRA PAKISAJI	Tamat	Pakisaji,Kab.Malang
39	JAGUAR	Ali	Kendalpayak-Pakisaji,Kab.Malang Telp.03418455327
40	ARWANA	Supriadi	Kebonagung-Pakisaji,Kab.Malang
41	WAMA PUTRA	Koko	Wadung-Wagir,Kab.Malang Telp.0341 8665345
43	PUTRA JAWARA	Dhori	Petungsewu-Wagir,Kab.Malang Telp.0341 5167007
44	GAREPAL	Sarmidi Wijaya	Pandanlandung-Wagir,Kab.Malang Telp.081334200080
45	PAS ITN	Sujitno	Pandanlandung-Wagir,Kab.Malang Telp.0341 7036749

Sumber : Data primer , 2013, Tidak Diolah

Dalam poin nomor (3) dan (4) merupakan tahap lanjutan dalam proses penggalan potensi olahraga sepakbola masyarakat kabupaten malang dimana atlet-atlet berprestasi dipantau untuk kemudian dimasukkan dalam Pemusatan latihan Daerah dan nasional, untuk mengikuti event-event besar bertaraf nasional maupun internasional, dalam pengamatan penulis terlihat bahwa sebelum diadakannya seleksi menuju pelatda dan pelatnas terlebih dahulu diadakan proses penyeleksian terhadap atlet-atlet berprestasi sesuai dengan wawancara dengan Ketua KONI, yang mengatakan bahwa :

*“Pelatda dan Pelatnas merupakan pemusatan latihan tingkat daerah dan nasional untuk Kejuaraan skala nasional propinsi, nasional atau bahkan kompetisi yang bertaraf internasional. Sudah semestinya proses masuknya susah karena mereka harus mempunyai prestasi di bidang masing-masing mulai dari kompetisi pada Pekan Olahraga Dearah (Porda) hingga yang bertaraf Nasional”.*(wawancara tanggal 12 Agustus 2013)



**Tabel 2 .Pembinaan Pemerintah Kabupaten Malang, dalam cabang olahraga Sepakbola**

No	Nilai Substansi	Sumber Informan	Uraian	Analisis
1	Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga	Aparat pemerintah Kabupaten Malang	a.Sudah jelas pemda mempunyai peran penting dalam perkembangan olahraga pada umumnya, termasuk sepak bola, maka itu dibentuk dinas yang mengelolah keolahragaan di daerah ini, yaitu disdikpora yang berkoordinasi dengan KONI b.Pemda mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan, dan mengkoordinasikan pembinaan atau pengembangan keolahragaan, serta melaksanank standarnisasi keolahragaan	Pemda mempunyai peran penting dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, termasuk cabang olahraga Sepakbola
2	Tugas Pemda dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga	PP.No.16 Tahun 2007	a.Dalam melaksanank tugas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 pemerintah Daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan yang semua tercantum di pasal 7 Ayat (3) b.Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang berkoordinasi dengan mentri	Pemda mempunyai tugas dalam pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk cabang olahraga Sepakbola
3	Pembibitan atlet	Pemerintah Daerah dan KONI	a.Untuk olahraga sepakbola sendiri, berada di bawah pembinaan langsung daro KONI b.Tahapan dalam pembinaan Sepakbola yang kami lakukan, sebenarnya cukup sederhana, yang harus diutamakan adalah bagaimana memasyarakatkan sepak bola sejak dini, kemudian diupayakan semakin banyak klub sepak bola yang terbentuk dan tersebar di penjuru kota, untuk mempermudah penggalian dan pencarian potensi bibit unggul di kabupaten malang	Pembibitan atlet sepak bola dilakukan oleh pemerintah daerah, KONI, dan sssb non Pemerintah yang telah dibentuk oleh pelatih
4	Perkembangan sepakbola di sekolah-sekolah	Civitas akademika ( Guru dan Siswa )	a.Pemakain lapangan sekolah bukan kiat khusus untuk memasyarakatkan sepakbola, tetapi memang digunakan karena luas, namun lam kelamaan banyak anak sekolah yang ikut bergabung,lalu kemudian diusulkanlah menjadi ekstrakurikuler. b.Untuk SMA 1 kepanjen, sepakbola telah menjadi salah satu ekstrakurikuler, yang bias dijadikan pilihan oleh siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya pada cabang bela diri,khususnya sepakbola	sepakbola telah dikenal dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan telah menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler
5	Pemanduan dan pengembangan bakat	Pelatih dan atlet	a.Pemusatan latihan harus dilaksanakan ketika akan mengikuti kejuaraan dengan menambah porsi latihan dari yang biasanya, untuk meningkatkan kekuatan fisik, mental dan skill bertanding yang dimiliki, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal pada pelaksanaan kejuaraan nantinya b.Bagi yang berhasil bertarung mengharumkan nama daerah, akan mendapat reward, berupa dana pembinaan dan beasiswa, yang diberikan oleh sponsor, klub tempat mereka bergabung, ataupun pemerintah	Ada tahapan yang dilakukan dalam pemanduan dan pengembangan bakat,untuk mencapai hasil yang maksimal, saat mengikuti kejuaraan

Sumber: Data Primer,2013,Diolah



## 1.2 Pola Pembibitan Atlet

Pembibitan olahraga Sepak bola ini ditata dengan pola yang terstruktur sesuai dengan fungsi perkembangan atlet pada usia pembibitan. Usia pembibitan olahraga di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu pada usia Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan perguruan tinggi. Pada pola pembibitan olahraga terdapat serangkaian proses pembibitan yang merupakan program jangka panjang pada tahap pondasi pembinaan prestasi yang mengantarkan atau mempersiapkan atlet pada tahap selanjutnya yaitu tahap spesialisasi dan tahap prestasi tingkat tinggi. Adapun proses yang merupakan pola pembibitan olahraga Sepak bola tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pembibitan Atlet merupakan sebuah tahap penting dalam pembinaan prestasi olahraga Tekwondo yang merupakan pondasi dari bangunan sistem pembinaan prestasi dalam olahraga sepak bola ini. Sistem pembinaan prestasi bertujuan untuk mencapai jenjang prestasi tinggi maka diperlukan sistem pembibitan yang bagus. Tanpa pembibitan yang tersistem dengan baik maka tahap pencapaian prestasi tidak akan tercapai dengan baik.

Sesuai dengan wawancara Salah satu Pengurus KONI Kabupaten Malang , yang mengatakan bahwa:

*“Sistem Pembibitan yang baik adalah sistem pembibitan yang mampu memberikan pondasi yang kuat untuk menuju ketahap selanjutnya yaitu spesialisasi yang selanjutnya secara berkelanjutan dibina menjadi prestasi tingkat tinggi”.*(wawancara tanggal 12 september 2013).

Adapun pola pembibitan yang dimaksud adalah:



### a. Pemanduan Bakat

Pemanduan bakat merupakan sebuah tahap penting dalam pembinaan prestasi olahraga yang merupakan pondasi dari bangunan sistem pembinaan prestasi olahraga. Sistem pembinaan prestasi olahraga bertujuan untuk mencapai jenjang prestasi tinggi maka diperlukan sistem pembibitan yang bagus. Tanpa pembibitan yang tersistem dengan baik maka tahap pencapaian prestasi tidak akan tercapai dengan baik. Sistem Pembibitan yang baik adalah sistem pembibitan yang mampu memberikan pondasi yang kuat untuk menuju ketahap selanjutnya yaitu spesialisasi yang selanjutnya secara berkelanjutan dibina menjadi prestasi tingkat tinggi. Mereka yang telah tergabung dalam organisasi atau salah satu klub cabang olahraga sepak bola ini, untuk pengembangan prestasi selanjutnya diberikan metode pelatihan yang sistematis, yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu selama 3 jam, dengan pola-pola latihan yang ada, namun ketika akan mengikuti sebuah event atau kejuaraan, mereka biasa melaksanakan pemusatan latihan atau yang biasa disebut dengan TC, dengan menambah porsi latihan dari 5 kali seminggu menjadi setiap hari, pagi, sore dan malam.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pelatih Sepak bola Kabupaten Malang yang mengatakan bahwa

*“Pemusatan Latihan memang harus dilaksanakan ketika akan mengikuti event atau kejuaraan dengan menambah porsi latihan dari yang biasanya, untuk meningkatkan kekuatan fisik, mental, dan skill yang dimiliki sehingga kemudian dapat memberikan hasil yang maksimal pada pelaksanaan event atau kejuaraan nantinya”.* (Wawancara tanggal 27 september 2013).



## b. Pengembangan Bakat

Adalah sebuah tahapan proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi mereka yang telah mencetak prestasi untuk kemudian diarahkan pada skala yang lebih besar lagi, misalnya bagi klub yang telah berhasil meraih juara pada kejuaraan daerah yang biasanya dilaksanakan sekali dalam tiga bulan, pekan olahraga daerah yang rutin dilaksanakan sekali dalam empat tahun, atau event-event yang dilaksanakan oleh daerah atau provinsi lain, selain dimasukkan dalam tim pelatda yang selanjutnya akan dipersiapkan menuju pelatnas juga akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan beasiswa dari pemerintah, sponsor, koni atau pengurus klub tempat mereka bergabung.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ahmad pemain Sepak bola porprov kabupaten malang yang mengatakan bahwa

*“kami telah beberapa kali mempersembahkan medali, baik emas, perak, maupun perunggu pada kejuaraan daerah, pekan olahraga daerah, kejuaraan nasional pekan olahraga nasional, dan pekan olahraga Pelajar. dan memang kami telah beberapa kali mendapat dana pembinaan dan beasiswa dari daerah, sponsor, koni dan klub tempat kami bernaung. Namun ketika kami gagal mempersembahkan medali, kami hanya mendapatkan uang makan dan biaya transportasi”. (Wawancara tanggal 23 marret 2013).*

KONI dalam hal ini, merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menaungi olahraga, termasuk pada cabang sepak bola penggalan potensi dimulai dari tingkat sekolah dan perguruan tinggi, serta klub yang dibentuk oleh mereka non pemerintah, tapi secara administrasi keberadaannya diakui secara sah oleh pemerintah setempat yang terkait, namun pada tahap ini masih sebatas penyaluran hobi, kemudian tahap selanjutnya adalah

pemanduan, mereka diberikan materi kepelatihan yang berkesinambungan, kemudian dibina dan dipersiapkan untuk mengikuti event atau kejuaraan, baik itu pada level daerah maupun nasional. disinilah mereka diwadahi untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat serta kemampuan mereka untuk berprestasi.

## 2. Pengadaan alat-alat dan infrastruktur sepak bola di Kabupaten Malang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Bab III Pasal 10 Ayat (2) Huruf (f) yang menyatakan yaitu:

*“Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:”*

*“f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga”*

Pengadaan alat-alat dan Pengembangan Infrastruktur olahraga Sepak bola merupakan salah satu kewenangan dan kewajiban dari pemerintah daerah diharapkan dengan adanya infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan hasil dari pembinaan berkelanjutan,

Hal senada juga diutarakan M. Harris Kepala bidang sarana dan prasarana olahraga yang mengatakan

*”Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya pembinaan yang tepat dan berkualitas. Jika kita bermain sepakbola tanpa lapangan yang bagus dan berkualitas mana bisa pemain kita melawan tim dari luar negeri yang lapangannya sudah kelas internasional” (wawancara 19 Oktober 2013)*

Dalam kesempatan berikutnya M. Harris Juga menambahkan:

*” Kita di Kabupaten malang ini termasuk beruntung, karena kita punya 2 lapangan yang berstandar nasional yang pertama stadion kahuripan di talok,turen. Yang satu*



*lagi malah kelasnya interanasional yaitu stadion kebanggaan kabupaten malang stadion kanjuruhan” (wawancara 19 Oktober 2013)*

Tetapi dalam sepakbola bukan hanya stadion yang disebut sebagai sarana dari pembibitan tetapi perangkat dan ofisial pertandingan yang berkualitas juga merupakan sarana yang tidak bisa di lewatkan begitu saja hal ini ditekankan oleh Musta’i Kepala komisi disiplin PSSI Cabang kabupaten Malang

*” wasit yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pemain muda bermain dengan baik jika kita tidak punya wasit yang baik maka pemain kita akan cenderung sering bermain keras di sepanjang pertandingan yang dimana itu bertentangan dengan filosofi fairplay yang kita emban di setiap pertandingannya” (wawancara 25 september 2013)*

Dalam mewujudkan Malang sebagai daerah berprestasi, strategi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang yang dilakukan dengan metode meningkatkan jumlah alat-alat dan infrastruktur Sepak bola terutama perangkat pertandingan dan pengadaan stadion, karena selama ini hanya menggunakan lapangan kecamatan atau dilapangan sekolah, karena tiap tiap klub belum punya lapangan sendiri, tersedianya lapangan yang mempunyai kualitas bagus merupakan salah satu faktor yang kemudian bisa mempermudah bagi atlet dalam proses latihan untuk menunjang prestasi yang lebih memuaskan lagi.





## **C. Faktor Penghambat Pemerintah dalam Pembinaan Olahraga cabang di Kabupaten Malang**

Faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga cabang sepak bola di kabupaten Malang yaitu :

### **1. Faktor penghambat**

- a. Tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah daerah;
- b. Tidak adanya mekanisme pengawalan berkelanjutan;
- c. Minimnya koordinasi antara pemda dan KONI Kabupaten Malang .

#### **1.1 Tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimsal dari pemerintah daerah**

Pemerintah dalam hal ini, memberikan pengakuan secara administrasi saja, hanya sekedar nama kemudian pada tataran pelaksanaannya, sangat jarang pemerintah memberikan dukungannya, baik secara moril ataupun dari segi pendanaan, padahal ketika diakui secara kelembagaan, artinya juga diakui dalam perincian APBD, olahraga juga mendapat prioritas anggaran dari APBD. Namun terkhusus pada cabang olahraga sepak bola itu sangat jarang mendapatkan perincian anggaran yang telah ditentukan, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya kegiatan olahraga, banyak event-event yang berjalan tapi sedikit yang bias ikut serta karena masalah pendanaan, respon pemerintah masih sangat kurang terhadap kegiatan yang bersifat keolahragaan ,jika ada pertandingan atau event, biasanya bersumber dari dana anggota yang telah dikumpulkan ,jika memasukkan proposal bantuan dana kedaerah sangat susah pencariannya, tetapi biasanya ada sedikit sumbangan dari pejabat tertentu, itupun hanya sekedar untuk membeli bensin. Hal ini juga tentunya mempengaruhi kejiwaan para atlet, apalagi bagi mereka yang benar-benar ingin serius mengasah kemampuannya dibidang olahraga, khususnya pada cabang bela diri Sepak

repository.ub.ac.id

bola, tentunya akan tercederai secara psikologi, dengan kata lain keinginan yang tadinya menggebu-gebu, akan terkikis dengan adanya kondisi kelembagaan yang carut-marut seperti ini.

## 1.2 Tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan

Keberadaannya diakui secara administrasi, namun parahnya ketika ada atlet yang berprestasi mengharumkan nama daerah, baik itu skala daerah maupun nasional, pemerintah hanya akan memberikan dana pembinaan, atau beasiswa, itupun bagi mereka yang beruntung mempunyai kerabat di pemerintahan yang terkait, banyak juga mereka yang telah berhasil membawa nama daerahnya ke level daerah dan nasional, namun sama sekali tidak tersentuh oleh bantuan dan pembinaan dari pemerintah, hanya mendapat sorakan dari penonton saat event berlangsung, serta pengakuan dari lembaga pemerintah yang terkait, yang biasanya disampaikan di media cetak atau elektronik dan mengatakan "yang berprestasi itu atlet kami, dari daerah kami" sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus klub sepak bola kabupaten Malang yang telah sering kali berhasil membawa Malang pada event nasional cabang olahraga sepak bola Satriani dan Dedy Darmadi yang mengatakan bahwa

*"kami telah dua kali membawa Malang, bahkan Jawa Timur pada event daerah dan nasional, namun sampai saat ini kami belum pernah menerima sekalipun dana pembinaan dari pemerintah, apalagi beasiswa, hanya dana transportasi dan uang saku yang kami terima saat event berlangsung kami hanya diakui dan disanjung ketika kami berhasil memenangkan event bergengsi". (Wawancara tanggal 27 September 2013).*



### 1.3 Minimnya koordinasi antara pemda dan KONI Kabupaten Malang

Pemerintah telah membentuk sebuah Dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KONI, antara pemerintah daerah dan KONI kabupaten harus ada koordinasi yang jelas dalam penanganan olahraga secara umum. namun hal ini belum terjadi secara maksimal, ada kekeliruan yang terjadi dalam koordinasi antara pemerintah Daerah dan KONI, secara sistem keolahragaan, ketika memasukan proposal kegiatan ke Daerah, antara KONI dan Daerah biasanya saling melempar tanggung jawab,

sesuai hasil wawancara dengan salah satu staf Kantor Daerah Kabupaten Malang yang mengungkapkan, bahwa:

*“Biasanya proposalnya yang terlambat masuk, jadi butuh waktu untuk diproses. Selain itu banyak olahraga yang belum mengerti tentang masalah struktural daerah. Kalau olahraga kan urusannya KONI sama Disdikpora jadi pengusulannya juga harus lewat sana karena kalau disini diperhatikan juga urutan prioritas”.*(wawancara tanggal 29 september 2013).

Juga tidak ada sosialisai yang terjadi terkait koordinasi pemerintah dengan KONI. sementara tugas dan fungsi KONI adalah mengelolah dan membina, serta mengembangkan olahraga baik yang berskala daerah, maupun nasional, serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multi event tingkat daerah dan nasional, sekelas dengan pekan olahraga daerah dan pekan olahraga nasional, sementara tugas dan fungsi pemerintah adalah mendukung secara moril dan pembiayaan program kerja dari KONI sesuai yang telah diatur dalam perincian APBD Kabupaten Malang



Tabel 3. Faktor penghambat upaya pemerintah dalam pembinaan olahraga cabang sepak bola di Kabupaten Malang

No.	Nilai	Uraian	Sumber informasi	Analisis /kesimpulan
1	Dukungan dari kelembagaan dari pemerintah daerah	Pemerintah hanya memberikan pengakuan secara administratif saja  Pemerintah tidak memberikan sepenuhnya dukungan moral, ataupun pendanaan  Proposal kegiatan olahraga, termasuk sepak bola susah pencairannya	Hasil studi pustaka dan observasi	Pemerintah kurang memberi respon, terhadap kegiatan olahraga, termasuk sepak bola
2	Mekanisme pengawasan yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah	Kurangnya penghargaan yang diberikan terhadap atlet yang berprestasi berhasil membawa dan mengharumkan nama daerah, baik skala nasional, maupun daerah. Dana pembinaan, dan beasiswa hanya diberikan kepada atlet yang berprestasi dan memiliki kedekatan, atau hubungan kekerabatan dengan pejabat yang terkait	Atlet	Tidak ada mekanisme pengawasan yang berkelanjutan
3	Koordinasi pemerintah dengan KONI	Adanya kekeliruan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan KONI, secara sistem keolahragaan. Ketika memasukan proposal kegiatan ke daerah, biasanya saling melempar tanggung jawab antara pemerintah daerah, dengan KONI	Pengurus KONI, dan hasil studi pustaka dan observasi	Minimnya koordinasi, antara pemerintah daerah dengan KONI Kabupaten Malang

Sumber : data primer, 2013, Diolah

#### **D. Solusi untuk terciptanya pembinaan yang baik dan tepat sasaran**

Perlu menganalisis sejumlah faktor yang kemudian dijadikan sebagai sebuah solusi dalam suatu peran tentunya akan memberikan implikasi mengenai sejumlah variabel yang kemudian akan menjadi pengaruh bagi kelangsungan sebuah klub, khususnya olahraga cabang sepak bola. Setelah kita uraikan diatas faktor-faktor penghambat Dalam pelaksanaan pembinaan olahraga cabang sepak bola di Kabupaten Malang tentunya ada sebuah variabel yang kemudian dapat menjadi faktor pendukung bagi keberlangsungan program .

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara terkait pembinaan olahraga sepak bola di Kabupaten Malang , Faktor-faktor yang mendukung peran pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga cabang sepak bola di Kabupaten Malang ini.

Faktor yang pendukung peran pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga cabang sepak bola di kabupaten Malang yaitu :

#### **1. Faktor Pendukung**

- a. Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan,
- b. dukungan Kelembagaan dan sesama klub-klub Olahraga sepak bola lainnya sekabupaten malang .
- c. Swasta dan masyarakat.

##### **1.1 SDM pelaksana kegiatan**

Sumber Daya Manusia mempunyai peran penting di dalam Implementasi Kebijakan Publik karena fakta menunjukkan bahwa bagaimanapun jelas dan

konsistennya ketentuan serta bagaimanapun akuratnya dalam memfungsikan aturan tersebut jika personil yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan (*implementator*) kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Kemampuan biasanya dapat dilihat dari tingkat pendidikan serta penguasaan tugas-tugas yang dilaksanakan.

Disamping itu harus ada pula ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Aspek ini biasanya dikenal dengan aspek kuantitas Sumber Daya Manusia.

Dari data yang didapat selama penelitian jumlah keseluruhan pengurus aparatur Pemerintahan dalam hal ini Pengurus KONI kabupaten malang sebanyak 12 orang, Pengurus besar Sepak bola Kabupaten malang 25 orang, terdiri dari pengurus inti, pelatih dan dewan kehormatan dengan jumlah atlet binaan sebanyak 140 orang. Hal ini menandakan adanya keseimbangan jumlah tenaga Pembina, beserta atlet, idealnya 1 orang melakukan pemantauan potensi terhadap 3 atlet.

Berkaitan dengan tingkat pelatihan dan penguasaan materi latihan dan Kebijakan pembinaan olahraga cabang sepak bola di kabupaten Malang , pengamatan dilakukan terhadap sejumlah data personil menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SDM pelaksana kegiatan tidak ada masalah. Mengingat dalam hal keolahragaan tingkat pendidikan bukanlah hal yang terlalu signifikan melainkan etos kerja, kemauan serta disiplin yang tinggi, merupakan peran yang kuat dalam memajukan dan meningkatkan potensi dan prestasi dalam olahraga cabang sepak bola.



## 1.2 dukungan sesama klub-klub Olahraga cabang sepak bola sekabupaten malang

Dukungan dari klub-klub sepak bola, hal ini terlihat dari sumbangan dan gagasan yang diberikan dari klub-klub sepak bola lainnya sekabupaten kabupaten malang dalam perencanaan, dan pelaksanaan program kerja pengurus sepak bola kabupaten malang. terlibatnya klub-klub sepak bola dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian dapat memberikan motivasi dan spirit serta mental, bagi mereka yang tergabung dalam klub untuk berpartisipasi dan memanfaatkan hasil dari pembinaan olahraga ini, keadaan tersebut disebabkan oleh perilaku atlet, perilaku manajemen atau Pembina klub serta kondisi internal orang yang tergabung dalam klub-klub tersebut.

Dengan adanya kompetisi berkala yang dilakukan oleh pihak terkait dalam event sepak bola, baik sekolah, klub, swasta hingga pemerintah daerah diharapkan Potensi yang dimiliki oleh atlet dapat berkembang. Dari beberapa data yang penulis peroleh terkait tingkat partisipasi klub olahraga dalam kompetisi tersebut cukup positif. Sebagai contoh terbukti dengan melahirkan beberapa prestasi dari beberapa event.

tabel 4.2

**Data prestasi cabang olahraga sepak bola kabupaten Malang tahun 2013**

No	NAMA TIM	PRESTASI	KEJUARAAN
1	Persekam Metro FC	Juara 1 Divisi 1 Liga Indonesia	Divisi 1 Liga Indonesia
2	Tim Sepakbola Kabupaten Malang	1 perunggu	Porprov Jawa timur tahun 2013
3	Tim Sepak bola Putri Kabupaten malang	1 perak	Porprov Tahun 2012 se-Jawa timur
4	SSB Benteng Muda	Juara 1	Kualifikasi Danone Cup Indonesia Tahun 2011

Sumber: hasil analisis data primer 2013, diolah

Hal ini kemudian menunjukkan adanya sebuah prestasi yang didasari atas partisipasi aktif dalam menjalankan peran pembinaan keolahragaan pada cabang sepak bola tersebut, partisipasi dari atlet dan pengurus dalam hal pembinaan klub. Intisari wawancara dengan beberapa atlet dari beberapa pengurus klub, secara garis besar jawaban mereka mendapat semangat baru dalam berlatih dan berprestasi dalam bidang olahraga cabang sepak bola.

### 1.3 Swasta dan masyarakat

Dari hasil pengamatan penulis bahwa swasta dan masyarakat sekitar mempunyai peranan penting dalam peran pembinaan olahraga cabang sepak bola di kabupaten Malang , mulai dari pengadaan sponsor dari pelatihan dan kompetisi serta pembentukan klub olahraga baik dalam peran pemberdayaan masyarakat maupun yang berorientasi pada profit namun setidaknya hal tersebut semakin menaikkan iklim kompetitif dalam pembinaan keolahragaan cabang sepak bola, sehingga masing-masing pihak mempunyai motifasi latih dan tanding.

Terlebih lagi masyarakat, terutama para orang tua hendaknya perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada anggota keluarga dalam menjalani bakatnya apalagi mengingat olahraga adalah sebuah kegiatan yang positif untuk dilakukan, baik dari segi kesehatan, maupun prestasi.

**Matriks 2.** Faktor pendukung pembinaan Olahraga cabang sepakbola di Kabupaten Malang

No.	Substansi	Uraian	Analisis / kesimpulan
1	SDM	Dari data jumlah pengurus, pelatih, dan atlet cabang olahraga sepak bola	Jumlah Pengurus, pelatih, dan atlet sudah sesuai dengan standar
2	Dukungan sesama klub sepak bola	Sumbangan dan gagasan yang diberikan oleh sesama klub sepak bola seKabupaten kabupaten malang, dalam perencanaan, dan pelaksanaan program kerja pengurus sepak bola kabupaten malang selaku induk dari klub-klub sepak bola yang ada di Kabupaten Kabupaten malang	Keberadaan klub mampu mendorong minat dan potensi atlet untuk berkembang
3	Swasta dan Masyarakat	Pihak swasta dan masyarakat, termasuk keluarga dan orang tua perlu memberikan dukungan dan motivasinya, agar mereka bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya, mengingat olahraga adalah sebuah kegiatan yang positif, dari segi kesehatan maupun prestasi	Swasta dan masyarakat sekitar, termasuk keluarga dan orang tua mempunyai peran penting dalam pembinaan olahraga, termasuk sepak bola di Kabupaten Malang

Sumber: Hasil analisis data Primer dan data Sekunder, 2013

## 2. Solusi

Dari uraian diatas mengenai faktor penghambat dan pendukung dari peran pemerintah dan pembinaan cabang sepak bola bisa kita tarik solusi sebagai berikut:

### 2.1 Pemberian Penghargaan Bagi Atlet yang berprestasi

Tidak bisa dipungkiri pemberian penghargaan merupakan salah satu solusi yang cukup efisien tepat dan cepat. Karena kurangnya penghargaan dari pemerintah sendiri



yang menyebabkan banyak atlet-atlet yang kurang termotivasi, selain itu penghargaan sendiri tidak perlu berbentuk materi atau uang tunai cukup beasiswa untuk atlet berprestasi saja dapat membuat atlet-atlet unggul ini terlecut motivasinya. Untuk hal sering di lakukan di pusat tetapi program atlet berprestasi di daerah hanya sebatas menjadikan atlet-atlet yang berprestasi sebagai PNS Honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga.

## **2.2 Kompetisi Sepakbola Usia Dini Yang Berkelanjutan**

Ketika SSB Benteng Muda memenangkan Danone U-11 Di Malang beberapa tahun lalu sepertinya menandakan kebangkitan dari sepakbola di kabupaten malang tapi nyatanya di tahun-tahun berikutnya konsestan dari kabupaten selalu absen dalam perhelatan danone U-11 karena tidak ada kelanjutan yang jelas. Kabupaten malang selama 2 tahun tidak mengikuti danone cup karena tidak adanya kompetisi antar sekolah sepakbola yang berkelanjutan setiap tahunnya mengakibatkan pemain-pemain usia muda terlambat merasakan iklim kompetisi yang berdampak pada perkembangannya sendiri.

## **2.3 Pendirian Satu Badan Hasil Kerjasama Dispora, KONI dan Pengcab PSSI**

Keterlambatan proposal masuk atau kurangnya sosialisasi progam dapat dihindari jika ketiga stakeholder dari regulator pembinaan ini bekerja sama membentuk badan yang kokoh yang diperuntukan pembinaan usia muda cabang sepakbola terlebih lagi di daerah yang lebih mengena lapisan masyarakat. Dengan adanya badan ini yang lebih praktis dan efisien jelas juga mengurangi *cost* dalam berkoordinasi antar dinas selama ini yang selalu jadi alasan atas keterbatasan dana selama ini.

## **2.4 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga**

Dengan Stadion Kanjuruhan yang Kapasitasnya berjumlah 40.210 tempat duduk. dibangun sejak tahun 1997 dengan biaya lebih dari 35 milyar. Sudah seharusnya kita bisa mengoptimalkan sarana tersebut untuk pembinaan juga. Dengan menyediakan lapangan sepakbola untuk ssb yang berada di dalam cakupan kabupaten malang dengan gratis tentu juga akan memudahkan ssb-ssb baru bermunculan yang selama ini selalu terkendala lapangan yang berkualitas. sudah seharusnya stadion tersebut di peruntukkan untuk umum dan tidak di bisniskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang ada di bab IV maka dapat disimpulkan :

1. Peran pemerintah dalam mengimplementasi Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga khususnya dalam pembinaan olahraga pada cabang sepak bola masih sangat minim. tidak adanya pengawalan yang berkelanjutan, serta kerja sama atau koordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga yang telah dibentuk, dalam hal ini adalah KONI dan Pengcab PSSI.
2. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga serta infrastruktur sudah cukup baik karena kabupaten malang sendiri memiliki dua stadion dengan kualitas nasional namun untuk aksesibilitasnya sangat minim karena ssb dari kabupaten malang sendiri tidak memiliki lapangan sepakbola sendiri .
3. Adanya klub-klub yang dibentuk oleh mereka non pemerintah sedikit membantu bagi mereka yang ingin menyalurkan bakat, akan tetapi tidak adanya kompetisi yang berkelanjutan dari pemerintah membuat bakat mereka yang mereka bina bertahun tidak dapat berkembang dengan baik.



## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mencoba mengajukan beberapa masukan-masukan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Malang, untuk meningkatkan perhatiannya terhadap nasib olahraga secara umum, khususnya cabang olahraga sepak bola, agar dapat mencetak generasi muda yang berprestasi dan berakhlak.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana, serta alat-alat kelengkapan olahraga, sebagai salah satu faktor pendukung terlaksana serta tercapainya cita-cita keolahragaan secara umum, khususnya pada cabang olahraga beladiri sepak bola.
3. Selalu memberikan dukungan baik moril, maupun dari segi pendanaan bagi klub-klub yang dibentuk oleh mereka non pemerintah, untuk mewadahi bagi mereka yang ingin berkecimpung di dunia olahraga, yang selanjutnya akan mengharumkan nama Daerah Kabupaten Malang pada level nasional, maupun internasional. serta harus adanya transparansi pendanaan bagi olahraga, terkhusus pada cabang olahragar sepak bola dari pemerintah, yang telah diperinci dan disepakati dalam APBD Kabupaten Malang.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku :

A.Gany.R,(2002),Kemandirian Lokal,*Hassanudin University Press*,Makasar

Agus Kristiyanto ,(2012),Pembangunan Olahraga untuk Kesejahteraan

Rakyat dan Kejayaan Bangsa

Bird PR, Flinn PC, Cay ley JWD, Watson MJ. (1982). Body composition of live cattle and its prediction from fasted liveweight, tritiated water space and age. *Australian J. Agr. Res.* 33:37

Bintoro Tjokroamidjojo,(1971),Ilmu Administrasi Pembangunan,Cahaya ilmu,Jakarta

Dr. Arifin Tahir,Msi.,(2001) Kebijakan Publik dan Transparansi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Diani Budiarto,(2005), Perspektif pemerintahan daerah:

otonomi, birokrasi, dan pelayanan public,CV. Tandujaya,Bandung

H. Muh. Yusuf, (2011) Mencermati Manajemen pembangunan

Inu Kencana Syafi'e M.si,(2004),Birokrasi Pemerintahan Indonesia,

Erlangga,Jakarta

Iman Soeharto, Ir, (1997) ,"Manajemen Proyek",Erlangga,Jakarta

Joesoef Roepajadi, (2008),Konsep Olahraga Dalam

Kesehatan Vol. 2 No. 2

Poerwadarminta. (1987). Kamus Umum Bahasa Indonesia,

Balai Pustaka. Jakarta

Ruth J. Parsons, James D. Jorgensen, Santos H. Hernández,(1994),

*The integration of social work practice*

Ruth J. Parsons, James D. Jorgensen, Santos H. Hernández,(1994),

*The integration of social work practice*

Renstrom dan Roux,(1992), Children in sports,USA

Sedarmayanti,(2007), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas

Kerja, Penerbit Mandar Maju,Bandung

Tikson, T Deddy, dkk. (2004). Evaluasi Pembangunan Pasca Otonomi Daerah

di Sulawesi Selatan, Kerjasama Bappeda Propinsi Sulsel dengan

Lembaga Penelitian Unhas

#### **Perundang-undangan:**

Undang- Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragan

#### **Internet:**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>,*Demokrasi Menurut para ahli*,

Diakses tanggal 10 Juni 2013, Pukul 13:23 WIB

<http://en.wikipedia.org/wiki/Sport>, *definition of sports*,

diakses 10 Juni 2013 pkl 19.43 WIB

<http://wengayo.blogspot.com/p/konsep-olahraga-da-penjas.html>,*Konsep,Olahrga dan*

*Penjas*, diakses 10 Juni 2013 pkl 19.45 WIB